

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Pada penelitian ini mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Ibadah Haji Melalui Hutang Dikalangan Suku Bugis Di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan Penelitian Terdahulu:

Pertama; Maftukhatul Khanifah “Prosedur Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga” menjelaskan bahwa Proses untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan talangan haji syaratnya sangatlah mudah, yaitu cukup meninggalkan lembar pertama setoran awal BPIH dan buku asli tabungan MABRUR saja sudah dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan haji.

Kedua; Ana Khoirul Nisak (2008), dengan judul“ fasilitas Layanan Tabungan Haji Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Malang” menjelaskan bahwa produk yang dikeluarkan BNI membantu meningkatkan dan mempersiapkan baik jangka panjang atau pendek untuk membantu ONH (ongkos naik haji).

Ketiga; Runi Herdiawati (2009), dengan judul “ Prosedur Pembiayaan Al-Qardh Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” menjelaskan bahwa prosedur pembiayaan Al-Qardh talangan haji PT. Bank

Muamalat Indonesia cabang malang adalah pemberian pinjaman yang diberikan untuk memperoleh porsi haji dan dapat ditarik kembali sesuai jatuh tempo.

Keempat; Fahlevi Rachmad (2014), dengan judul “Analisa Prosedur Pembiayaan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang” menjelaskan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan Haji iB Hasanah hanyalah melengkapi persyaratan yang telah disediakan oleh pihak Bank yaitu memiliki rekening tabungan BNI iB Haji, melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri, atau calon haji yang ditanggung apabila pemohon mengajukan pembiayaan haji terhadap orang lain), melampirkan copy surat nikah apabila sudah menikah, kartu keluarga (KK) dan slip gaji 3 bulan terakhir dan diajukan kepada *Customer Service* (CS). Setelah itu pihak nasabah membayar biaya administrasi dan akan diproses oleh *Customer service* (CS). Setelah selesai di Akadkan oleh pihak bank dan diberikan pembiayaan, langkah selanjutnya yang dilakukan nasabah adalah mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten domisili.
2. Dalam proses pelaksanaan rukun dan syarat dalam pembiayaan Haji iB Hasanah dengan menggunakan akad ijarah di BNI Syariah telah terpenuhi, yakni dengan adanya pihak yang menyewakan (pihak I) dan pihak penyewa (pihak II). Dengan ijab dan qobul kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada unsur pemaksaan dan tidak menimbulkan kerugian.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pengangkatan judul yang sama-sama membahas tentang pembiayaan ibadah haji.

Persamaan yang kedua terletak pada perolehan dana yang didapatkan kepada para calon jamaah haji, yang dimana dana untuk keberangkatan atau melaksanakan ibadah haji bukan murni berasal dari dana pribadinya sendiri. Persamaan yang ketiga terletak pada jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada Dana yang didapatkan oleh para calon jamaah haji, pada penelitian terdahulu perolehan dana didapatkan pada produk pembiayaan keuangan syariah (LKS) dalam hal ini pihak Bank yang menyiapkan dana untuk mendapatkan porsi haji dan para calon haji menyicil kepada pihak Bank dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembiayaan Ibadah Haji Melalui Hutang Dikalangan Suku Bugis di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan” yang menjelaskan bahwa perolehan dana untuk menunaikan ibadah haji mendapatkan pinjaman dari keluarga sendiri ataupun orang lain yang berkenan untuk membantunya dengan memberikan pinjaman uang untuk biaya haji.

Perbedaan selanjutnya terletak pada persyaratan untuk mendapatkan dana pembiayaan ibadah haji. Pada penelitian terdahulu untuk mendapatkan dana pembiayaan ibadah haji harus memiliki dokumen-dokumen resmi seperti KTP, foto copy surat nikah apabila sudah menikah, kartu keluarga (KK) dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan dana pembiayaan ibadah haji tidak harus mempunyai dokumen-dokumen resmi melainkan hanya saling percaya antara pemberi dan penerima dana untuk pembiayaan ibadah haji. Kemudian perbedaan terhadap penelitian terdahulu yaitu terletak pada waktu dan lokasi penelitian.

B. Konsep Haji

1. Pengertian Haji

Haji secara etimologis berasal dari Bahasa arab al-hajj; berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, *al-hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktivitas ibadah haji, dimana umat islam dari berbagai Negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.

Makna haji secara terminologis adalah perjalanan mengunjungi baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.¹

¹Said Aqil Husin Al Munawwar, *Fikih Haji (Menuntun Jama'ah mencapai haji Mabrur)*, Cet1 1, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 1

Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan zulkhijah).

2. Al-Istitha'ah sebagai Syarat wajib haji

Syarat wajib haji ada empat yaitu:

- a. Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang beragama Islam.
- b. Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang mukallaf.
- c. Orang yang mengerjakan haji itu merdeka
- d. Orang yang mengerjakan haji itu mempunyai kesanggupan melakukannya.²

Adapun seorang muslim dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji apabila ia mampu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa

²Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Cet. 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 16

mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.³

Dalam bahasa Arab, kata mampu menggunakan istilah “al-Istitha’ah”. Berikut penjelasan tentang istitha’ah.

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Demikian semua manusia dipanggil kesana. Tetapi Allah Maha Bijaksana. Segera setelah menjelaskan kewajiban itu atas semua manusia, Yang Maha Bijaksana itu mengecualikan sebagian mereka dengan firman-Nya: *Bagi yang sanggup mengadakan perjalanan kesana. Ini berarti yang tidak sanggup, Allah memaafkan mereka. Tuhan memaklumi keadaan mereka.*⁴

Istitha’ah (kemampuan) terdapat beberapa macam, terkadang seseorang itu mampu dengan dirinya sendiri dan terkadang mampu karena bantuan orang lain.

Mengenai firmannya: *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* “yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah”, Waki’ dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Barang siapa memiliki tiga ratus dirham, berarti ia telah mampu mengadakan perjalanan untuk ibadah haji ke Baitullah.”⁵

³ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Daru Sunnah, 2002), hlm.63

⁴ Quraish shihab, *Tafsir Almishbah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000, hlm. 152

⁵ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’I, 2008), hlm. 125-126.

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا “yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Nabi menafsirkan “kemampuan” disini dengan bekal dan kendaraan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lain.⁶

Haji merupakan kewajiban yang hanya satu kali seumur hidup seseorang, ketika pertama kali ia memiliki kemampuan untuk menunaikannya, yaitu sehat badannya, mampu berangkat kesana dan aman perjalanannya.⁷

Pendapat para ulama empat mazhab tentang makna *istitha'ah* sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna *istitha'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.
2. Mazhab Maliki memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan

⁶ Al-Imam Jalaluddin Muhammad, *Tafsir Jalalain*, Cet 1, (Surabaya: Pustaka Elba, 2010), hlm261-262.

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.115.

dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.

3. Mazhab Syafii memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.
4. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *istitha'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.⁸

Setiap muslim memiliki harapan untuk menunaikan ibadah haji, dikarenakan ibadah ini memiliki keutamaan dan kemuliaan tersendiri. Namun biaya ibadah haji yang cukup mahal bagi sebagian kalangan muslim menjadikan mereka kesulitan mengumpulkan harta sesuai dengan kebutuhan haji yang telah disyaratkan.

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 25.

3. Berhutang untuk biaya menunaikan ibadah haji

Imam syafi'I berkata barangsiapa tidak mempunyai harta yang cukup untuk berangkat haji, maka ia tidak boleh berutang untuk membiayai perjalanan haji, dan orang seperti ini termasuk yang tidak mampu mengarungi perjalanan (tidak wajib menunaikan haji). Akan tetapi apabila ia mempunyai barang-barang yang cukup berharga, maka ia harus menjual sebagian barang tersebut atau berutang dengan menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan atau sewa sehingga ia bisa melaksanakan ibadah haji, dengan syarat ia mempunyai tempat tinggal serta makanan yang ia tinggalkan untuk keluarganya selama ia melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang mempunyai biaya untuk berangkat haji, tapi tidak mampu memberi perbekalan (makan) untuk keluarganya yang ditinggal di rumah, maka menurut pendapat saya nafkah untuk keluarga lebih wajib baginya selama ditinggalkannya. Apabila ada seseorang yang menanggung nafkah keluarganya dengan suka rela atau dengan imbalan, maka hal ini boleh diterima dan tidak mengurangi keabsahan hajinya. Apabila ia telah melaksanakan hal-hal yang wajib dalam ibadah haji, maka dalam hal ini seseorang boleh mengambil upah atau menerima pemberian, baik ia orang kafir atau orang kaya.⁹

⁹ Imam syafi'I Abu Abdullah Muhammad Bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Cet 3. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). Hlm. 563

4. Rukun haji

Rukun haji ada empat yaitu:

a. Ihram

Setiap orang sebelum menjalankan haji pertama kali diharuskan melakukan ihram, yaitu menggunakan dua lembar kain putih tanpa jahitan, berniat secara ikhlas karena Allah menjalankan haji.

Bagi pria satu helai untuk menutupi tubuh dari pinggang kebawah dan satu helai lagi menutupi badan bagian atas sampai bahu. Sedangkan bagi wanita dipakai untuk menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan.

b. Wukuf

Yang disebut wukuf ialah berhenti di padang pasir arafah. Wukuf ini prosesnya sejak hukum haji dimulai yaitu pada tanggal 8 dzulhijjah (satu hari setelah ihram) setelah melakukan perjalanan pertama dari kota mekah ke arafah melalui kota kecil mina dan muzdalifah. Pada tanggal 9 dzulhijjah yang disebut hari arafah setiap orang wajib berada di padang arafah dari pukul 12.00 siang sampai matahari terbenam. Dan waktu setengah hari berada di padang arafah itulah sebenarnya yang dinamakan wukuf. Wukuf wajib hukumnya untuk dilakukan, karena kalau ditinggalkan atau terlambat hajinya tidak sah.

c. Tawaf

Tawaf artinya mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali dan berakhir di batu hitam (hajarul aswad)

d. Sa'i

Sa'I artinya berjalan kaki pergi pulang sebanyak tujuh kali antara bukit safa dan marwa. Sa'I dilakukan setelah selesai menjalankan tawaf.

e. Bercukur

Selesai sa'I orang harus mencukur (menggunting) rambut sekurang-kurangnya tiga kali.¹⁰

C. Konsep Hutang dalam Islam

1. Definisi Hutang

Utang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi utang kepada orang lain yang berhutang, agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang member utang.¹¹

Hutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang telah berhutang kepada seseorang pula dengan jumlah yang telah disepakati oleh keduanya. Dalam penelitian ini hutang yang dimaksud adalah dana atau uang yang harus di bayar atau diberikan kepada pemberi hutang dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

¹⁰ Abdul Jamali, *Hukumislam*, (Bandung: CV. MandarMaju, 2002) hlm. 39-40

¹¹ sabiq Sayyid, *Fikih sunnah* 5, cet 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing), 2009. Hlm. 234

2. Pembayaran Hutang

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang meminjami. Setiap hutang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayarkan hutang bahkan mengulur-ulur pembayaran hutang merupakan kezaliman.

Abu hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا مَلِيًّا فَلْيَبْتَغِ

Artinya:

“mengulur-ulur pembayaran utang bagi yang mampu merupakan kezaliman dan apabila seseorang diantara kalian dialihkan (pembayaran hutangnya) kepada seorang yang mampu, maka ikutilah.” (HR. Abu Dawud).¹²

Dari hadits di atas telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai penangguhan pembayaran hutang orang kaya atau orang yang mampu untuk melunasi hutangnya, orang seperti itu menurut Rasulullah termasuk orang yang zhalim.

Anjuran menambah tenggat waktu kepada orang yang kesulitan, Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) : ayat 280

¹² Sayyid sabiq, hlm. 240

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹³

Apabila seseorang menjumpai orang yang diberi utang dalam keadaan kesulitan, maka tunggu dan tangguhkanlah penagihannya sampai waktu ia mudah mendapatkan rezeki, sehingga ia mampu membayar utangnya.

Asal kata tasaddaqu ialah tatasaddaqu, yang artinya hendaknya kalian menyedekahkan harta terhadap orang-orang yang mempunyai utang dan sedang kesulitan, dengan membebaskan sebagian atau seluruh utangnya. Hal itu lebih baik bagi kalian, dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah daripada menunggu mereka bisa membayar.

Pengertian ayat ini mengandung anjuran bersedekah dan memaafkan orang yang berhutang yang sedang dalam keadaan sulit. Artinya, di dalam ayat ini terkandung ajaran berbelas kasih dan berbuat baik terhadap orang lain. Sehingga, dengan cara ini akan menciptakan suasana hubungan baik antar individu dalam

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Daru Sunnah, 2002), hlm. 48

masyarakat, persatuan dan tolong-menolong dalam rangka membangun kemaslahatan ummat.

Apabila telah diketahui bahwa hal ini lebih baik bagi kalian, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang telah kalian ketahui. Bersikap toleransi hendaklah kalian lakukan antar sesama, dan belas kasihlanilah mereka.

Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa menanggukkan penagihan utang terhadap orang lain yang sedang kesulitan, hukumnya wajib, lebih baik dari itu, sedekahkanlah utang itu lantaran pertimbangan sesama muslim.¹⁴

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau hutang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan QS al-Baqarah: 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Dan tulisan tersebut ditulis diatas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikan hutang tersebut.

¹⁴ Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* , (semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 117-118.

- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.¹⁵



¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 98

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang diuraikan dalam bentuk tulisan deskriptif yang sistematis dan logis sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.

B. Lokasi Dan Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Iwoi Mendo Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan dan adapun untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan masalah penelitian, penulis melakukan penelitian dari bulan juni sampai bulan agustus.

C. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data penelitian ini menggunakan cara snowball sampling (sampel bergulir) yaitu mencari jawaban atas penjelasan yang telah diberikan agar data yang didapatkan menjadi akurat serta merupakan salah satu bentuk dari purposive sampling (penunjukan langsung) yaitu dengan menentukan